



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Joe Siantono Chandra als Acong;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.T.A.Hamzah Lk.V, Kel.Jati Utomo, Kec Binjai
Utara, Kota Binjai dan atau Perumahan Villa
Mahkota Permai No.8J Jl.Petai Lk IV, Kel Jati
Utomo, Kec.Binjai Utra, Kota Binjai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/89/III/ tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa Joe Siantono Chandra als Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Johan als Asiong;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 14 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jelutung Komp Jelung Asri No 10-B, Lk. VI
Kel.Jati Utomo, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai dan
atau Jl. Pinus Lk IV, Kel. Jati Utomo, Kec. Binjai
Utara, Kota Binjai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/89/III/ tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa Johan als Asiong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Binjai yaitu Samsir Ade M. Simanjorang, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Harapan Purba, S.H., Togar Lumbangaol, S.H., Chandra Wijaya Sipayung, S.H., dan Candoro Tua Manik, S.H., berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 230/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bnj ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ,dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN Als ASIONG berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ,dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik
 - 1 (satu) buah dot warna kuning
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik
 - 2 (dua) buah mancis merk tokenDirampas untuk di musnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA ALS ACONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
6. Menetapkan agar terdakwa JOHAN Als ASIONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa oleh Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU:

Bahwa para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di rumah kosong di Perumahan Villa Mahkota Permai Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.40 wib di Perumahan Villa Mahkota Permai No. 8-J Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, saksi MARZUKI dan saksi DEDDI KOTO(masing masing anggota Kepolisian Polsek Binjai Utara) mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi MARZUKI dan saksi DEDDI KOTO langsung menuju Perumahan Villa Mahkota Permai di Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo dan saksi MARZUKI dan saksi DEDDI KOTO melihat para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG sedang duduk didalam rumah kosong tersebut dan menemukan dihadapan para terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah dot warna kuning, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merk token. Para terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-2858/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung narkotika setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG Dan terdakwa JOHAN Als ASIONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S. T, Nrp : 92020450. Berita Acara penimbangan Nomor: 65/10034/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan Berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diduga berisi Narkotika jenis sabu “ sabu yang diduga milik terdakwa terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA:

Bahwa para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di rumah kosong di Perumahan Villa Mahkota Permai Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.40 wib di Perumahan Villa Mahkota Permai No. 8-J Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, saksi MARZUKI dan saksi DEDDI KOTO(masing-masing anggota Kepolisian Polsek Binjai Utara) mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi MARZUKI dan saksi DEDDI KOTO langsung menuju Perumahan Villa Mahkota Permai di Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo dan saksi MARZUKI dan saksi DEDDI KOTO melihat para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG sedang duduk didalam rumah kosong tersebut dan menemukan dihadapan para terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah dot warna kuning, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merk token. Para terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB-2858/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung narkoba setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG Dan terdakwa JOHAN Als ASIONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S. T, Nrp : 92020450. Berita Acara penimbangan Nomor: 65/10034/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan Berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-masing-masing sabu yang diduga milik terdakwa terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

KETIGA:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di rumah kosong di Perumahan Villa Mahkota Permai Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaka tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.40 wib di Perumahan Villa Mahkota Permai No. 8-J Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, saksi MARZUKI dan saksi DEDDI KOTO(masing â€“ masing anggota Kepolisian Polsek Binjai Utara) mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi MARZUKI dan saksi DEDDI KOTO langsung menuju Perumahan Villa Mahkota Permai di Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo dan saksi MARZUKI dan saksi DEDDI KOTO melihat para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG sedang duduk didalam rumah kosong tersebut dan menemukan dihadapan para terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah dot warna kuning, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merk token. Cara terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG menggunakan sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat untuk yang terdiri dari bong yang terbuat dari botol kaca atau botol plastik, pirem kaca, karet dot, pipet plastik dan mancis, kemudian sabu dimasukkan kedalam pirem kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api yang kecil lalu dihisap lewat pipet plastik yang telah tersambung kedalam bong dan menghasilkan asap yang masuk kedalam mulut demikian seterusnya hingga sabu tersebut habis dibakar, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-2858/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung narkotika setelah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG Dan terdakwa JOHAN Als ASIONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S. T, Nrp : 92020450.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-2858/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S. T, Nrp : 92020450. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-2858/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JOHAN Als ASIONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S. T, Nrp : 92020450. Berita Acara penimbangan Nomor: 65/10034/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan Berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diduga berisi Narkotika jenis sabu sabu yang diduga milik terdakwa terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG dan terdakwa JOHAN Als ASIONG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Deddi Koto**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Binjai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib di Perumahan Villa Mahkota Permai Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Marzuki melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Marzuki mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut tepat pada rumah kosong sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan saksi Marzuki melakukan penangkapan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah dot warna kuning, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merek token dari tangan para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Marzuki**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Binjai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib di Perumahan Villa Mahkota Permai Jalan Petai Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Deddi Koto melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Deddi Koto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut tepat pada rumah kosong sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan saksi Deddi Koto melakukan penangkapan terhadap para terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah dot warna kuning, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merek token dari tangan para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-2858/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung narkotika setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik para terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG Dan terdakwa JOHAN Als ASIONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-2858/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 menyatakan barang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JOE SIANTONO CHANDRA Als ACONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S. T, Nrp : 92020450. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB-2858/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JOHAN Als ASIONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Joe Siantono Chandra als Acong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib disebuah rumah kosong di Perumahan Villa Mahkota Permai Jalan Petai, Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Binjai terkait dengan penggunaan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah mancis merek token, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah dot warna kuning dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki laki sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut digunakan bersama terdakwa Johan als Asiong;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan barang bukti tersebut ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Johan als Asiong**; di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib disebuah rumah kosong di Perumahan Villa Mahkota Permai Jalan Petai, Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Binjai terkait dengan penggunaan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah mancis merek token, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah dot warna kuning dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki laki sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut digunakan bersama terdakwa Joe Siantono Chandra als Acon;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dot warna kuning
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik
- 2 (dua) buah mancis merk token

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib disebuah rumah kosong di Perumahan Villa Mahkota Permai Jalan Petai, Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Binjai terkait dengan penggunaan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa saksi Marzuki bersama dengan saksi Deddi Koto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah mancis merek token, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah dot warna kuning dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki laki sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut digunakan Para terdakwa bersama sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib disebuah rumah kosong di Perumahan Villa Mahkota Permai Jalan Petai, Lk. IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Binjai terkait dengan penggunaan narkotika jenis sabu sabu, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa saksi Marzuki bersama dengan saksi Deddi Koto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah Mancis merek token, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah dot warna kuning dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik dari tangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki laki sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian barang bukti tersebut digunakan Para terdakwa bersama sama, bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan, bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan barang bukti tersebut, bahwa kemudian Selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-2858/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Joe Siantono Chandra Als Acong adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S. T, Nrp : 92020450. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-2858/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Johan Als Asiong adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa juga tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. serta tidak memiliki izin, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa, bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa namun para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dan tidak sesuai peruntukannya dan tidak diperoleh fakta bahwa para Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan tidak pula sebagai pasien pusat rehabilitasi narkotika, maka pada diri para terdakwa terbukti adanya sifat melawan hukum dan para Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur materil dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara "Penyalah Guna Narkotika", Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai *Korban penyalahgunaan narkotika*;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa yang terungkap di persidangan, terhadap diri para terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, disamping itu para Terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika, dan pengamatan Majelis Hakim serta pengakuan para Terdakwa, ternyata para Terdakwa belum sampai mengalami ketergantungan/kecanduan pada Narkotika, sehingga menurut hemat Majelis Hakim para Terdakwa tidak terbukti sebagai Korban Peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika yang sampai pada katagori ketergantungan, dengan demikian Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada para terdakwa dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, para Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa Denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah dot warna kuning, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merk token, berdasarkan Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa melanggar hukum;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Joe Siantono Chandra als Acong II. Johan als Asiong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tersambung pipet sedotan plastik;
- 1 (satu) buah dot warna kuning;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis merk token;

Dimusnahkan untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo Tua Hatoguan Tampubolon, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Leo Tua Hatoguan Tampubolon, SH.,MH